

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
Muslimin

Tempat dan Waktu Peristiwa :
PPK Sekadau Hulu, tanggal 26 April 2019

Tanggal Laporan :
Minggu, 27 April 2019

Terlapor :
PPK Sekadau Hulu

Uraian Kejadian :

Terdapat selisih antara Formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di Desa Rawak Hulu, Desa Rawak Hilir, Desa Cupang Gading dan Desa Nanga Menterap, terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Partai Golkar atas nama Dewi Aria Srimega.

Putusan Pengawas Pemilu:

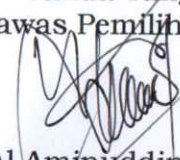
Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan melihat Formulir Model DAA1.Plano DPRD Kab/Kota dan DA1. Plano DPRD Kab/Kota pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

Tanda Tangan


(Muslimin)


(PPK Sekadau Hulu)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum


Al Aminuddin. S.H.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU**




NUR SOLEH, S.HI